

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-III-197/C.4/05/2022 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 12. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 13. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 14. Keputusan Jaksa Agung Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun serta Daftar Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 15. Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 16. Keputusan Jaksa Agung Nomor 290 Tahun 2021 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;
- 17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: AI-13002001783 Memperhatikan:

tanggal 07 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN IAKSA AGUNG TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

> 1. Nama : JEFRI HARDI, S.H.

2. Tempat, Tanggal Lahir : Kubang, 09 Januari 1980

3. NRP : 403800153

4. NIP : 198001092002121004 5. Pendidikan : Sarjana Hukum Tahun 2010 6. Pangkat Lama/ Golongan Ruang/: Penata/ Jaksa Pratama (III/c)/

TMT 1 April 2019

7. Jabatan : Kepala Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam pada

Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di

Tanjung Pinang, dengan kelas jabatan 9 (sembilan)

8. Unit Kerja : Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang

Terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Jaksa Muda/Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 315.983 dan masa kerja golongan 14 tahun 4 bulan serta diberikan gaji pokok sebesar Rp3.628.900,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah penghasilan lain berdasarkan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tanjung Pinang;

4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;

5. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;

6. Arsip.

KEDUA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

u.b.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Powered By





Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik

Dr. HERMON DEKRISTO, S.H., M.H. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 197010111996031002